



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 8 /INGUB/SETDA.PRKM/2024

TENTANG

GERAKAN BERSAMA PEMBELIAN BERAS LOKAL/BULOG TAHUN 2024

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam upaya optimalisasi pengendalian inflasi dan produksi petani lokal di Provinsi Jambi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Bupati/Wali Kota
2. Perangkat Daerah Provinsi Jambi
3. Pimpinan Instansi Vertikal/Badan Usaha Milik Negara
4. Pimpinan Instansi/Lembaga Keuangan
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan gerakan pembelian Beras Lokal/Bulog oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan masing-masing Daerah.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas/Bidang/Unit Kerja sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembelian Beras Lokal/Bulog.
- KETIGA : Menyusun perencanaan kebutuhan Beras Lokal/Bulog yang diwajibkan untuk dibeli oleh Aparatur Sipil Negara/Pegawai di Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan masing-masing daerah.
- KEEMPAT : Menetapkan dan menyelenggarakan mekanisme pembelian Beras Lokal/Bulog oleh Aparatur Sipil Negara/Pegawai di Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan masing-masing Daerah sesuai perencanaan kebutuhan yang telah disusun dan memperhatikan kualitas beras yang dibeli adalah berkualitas baik/premium.

KELIMA : Khusus Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota jumlah Beras Lokal/Bulog yang wajib dibeli adalah sebagai berikut:

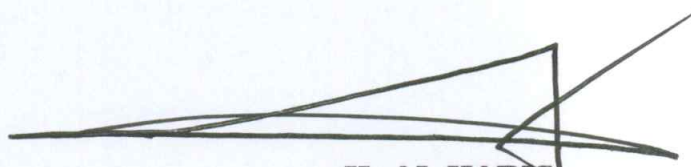
1. Kepala Daerah sebanyak 35 Kg/Bulan;
2. Wakil Kepala Daerah sebanyak 30 Kg/Bulan;
3. Eselon I sebanyak 25 Kg/Bulan;
4. Eselon II sebanyak 20 Kg/Bulan;
5. Eselon III/Pejabat Fungsional yang disetarakan sebanyak 15 Kg/Bulan;
6. Eselon IV/Pejabat Fungsional yang disetarakan sebanyak 10 Kg/Bulan; dan
7. Staf/Fungsional Umum sebanyak 5 Kg/Bulan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi secara berkala.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 April 2024

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
6. Wakil Gubernur Jambi;
7. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi;
9. Kepala Perum BULOG Kanwil Jambi.